

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Subjektif.....	7
2. Tujuan Objektif	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	13
1. Pengertian Perjanjian.....	13
2. Asas-asas Perjanjian	14
3. Syarat Sah Perjanjian	21
4. Unsur-unsur Perjanjian.....	25
5. Wanprestasi dan Akibatnya.....	26
6. Berakhirnya Perjanjian	27
B. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja	28
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	28
2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....	29

3. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	31
4. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja.....	33
5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	34
6. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	36
C. Tinjauan tentang Hubungan Kerja.....	36
D. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja Bersama.....	38
1. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama.....	38
2. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja Bersama.....	38
3. Para Pihak dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama.....	39
4. Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama.....	42
E. Tinjauan tentang Asas Hukum.....	43
1. Pengertian Asas Hukum.....	43
2. Fungsi Asas Hukum.....	43
3. Konflik Antar Asas Hukum.....	44
F. Tinjauan tentang Asas Kepastian Hukum.....	45
G. Tinjauan tentang Jaminan Kesehatan.....	46
1. Prinsip dan Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.....	46
2. Peserta Jaminan Kesehatan.....	47
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.....	48
H. Tinjauan tentang Mediasi Hubungan Industrial.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Sifat Penelitian.....	52
B. Jenis Penelitian.....	52
1. Penelitian Kepustakaan.....	53
2. Penelitian Lapangan.....	56
C. Analisis Hasil Penelitian.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Dapat Tidaknya Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja atas dasar Kebebasan Berkontrak Mengesampingkan Ketentuan Jaminan	

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	58
B. Penyelesaian Perselesaian ditingkat Mediasi antara Hotel “X” dengan Serikat Pekerja Hotel “X” mengenai Jaminan Kesehatan yang Pengaturannya di Perjanjian Kerja Bersama Secara Kualitatif Lebih Baik dibanding Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	71
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87